

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2019 DAN NOMOR 30 TAHUN 2022 PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E	
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG	TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian, mempromosikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mendukung program Langit Biru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) akan menyelenggarakan kegiatan Formula E di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);	a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E, perlu diubah;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan surat Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 2 Agustus 2019 Nomor B.8.2.3/MENPORA/VIII/2019 serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 426/8164/SJ, perlu pengaturan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	2. Tetap
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
	4. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71038);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam penyelenggaraan Kegiatan Formula E (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71038) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Tetap
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.	2. Tetap
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	3. Tetap
4. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.	4. Tetap
5. Pihak Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, organisasi kemasyarakatan atau induk organisasi cabang olahraga.	5. Tetap
	6. Penyelenggara Formula E adalah lembaga yang berkedudukan di London yang merupakan pemilik merek Formula E.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
Pasal 2	Tetap
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penugasan; b. pendanaan; c. keadaan kahar; d. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; e. pelaporan; dan f. pengawasan dan pengendalian. 	Tetap
BAB II PENUGASAN	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3	Tetap
(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta.	(1) Tetap
(2) Untuk penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan hal sebagai berikut:	(2) Untuk penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan hal sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> a. mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan Formula E; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. bekerja sama dengan Penyelenggara Formula E dengan pendekatan bisnis;
<ol style="list-style-type: none"> b. menyelenggarakan kegiatan Formula E dari tahap awal sampai dengan akhir termasuk penyusunan kajian penyelenggaraan kegiatan Formula E. 	<ol style="list-style-type: none"> b. berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga otomotif untuk hal terkait yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan Formula E; dan
	<ol style="list-style-type: none"> c. menyelenggarakan kegiatan Formula E dari tahap awal sampai dengan akhir, dengan pendekatan bisnis.
(3) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.	(3) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
(4) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Tetap
(5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta auditor eksternal untuk melakukan audit atas kewajaran penerimaan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).	(5) Tetap
Pasal 4	Tetap
Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan pihak lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
BAB III PENDANAAN	Tetap
	3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Tetap
(1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari:	(1) Tetap
a. penyertaan modal daerah;	a. modal perusahaan;
b. modal perusahaan;	b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;	c. pinjaman dari lembaga keuangan;
d. pinjaman dari lembaga keuangan;	d. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau	e. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Tetap
(3) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Tetap
BAB IV KEADAAN KAHAR	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.	Tetap
(2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Tetap
BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Tetap Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa: a. fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk perizinan terkait penyelenggaraan kegiatan Formula E dan pengamanan objek vital;	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
<ul style="list-style-type: none"> b. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan/atau d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan kegiatan Formula E sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.	Tetap
BAB VI PELAPORAN	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.	Tetap Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. laporan aspek teknis; b. laporan aspek administrasi; dan c. laporan aspek keuangan. 	Tetap
BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Tetap
Pasal 9	Tetap
(1) Pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.	Tetap
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi lapangan; b. konsultasi; c. koordinasi; d. monitoring dan evaluasi; dan e. laporan. 	Tetap
(3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran; dan/atau b. peringatan. 	Tetap
(4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
Pasal 10	Tetap
Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.	Tetap
	4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 satu bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN
	5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 10A
	Perjanjian antara PT Jakarta Propertirdo (Perseroda) dengan penyelenggara kegiatan Formula E yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 11	Tetap
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019	pada tanggal 23 Juni 2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES RASYID BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2022

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SIGIT WIJATMOKO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71038	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72015